



**GUBERNUR JAWA TENGAH**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH**  
**NOMOR 180/109 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
WONOSOBO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN ANGGARAN 2023 DAN  
RANCANGAN PERATURAN BUPATI WONOSOBO TENTANG PENJABARAN  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN  
WONOSOBO TAHUN ANGGARAN 2023**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Wonosobo tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2023, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Wonosobo tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

- Memperhatikan :
1. Surat Sekretaris Daerah atas nama Bupati Wonosobo Nomor 903/1311 tanggal 18 September 2023 Perihal Pengiriman Buku Raperda Perubahan APBD 2023;
  2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2023 oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Walikota terkait Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 26 September 2023.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2023 Dan Rancangan Peraturan Bupati Wonosobo tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Bupati Wonosobo bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2023 Dan Rancangan Peraturan Bupati Wonosobo tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2023 berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.

- KETIGA : Dalam hal Bupati Wonosobo dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Wonosobo Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Bupati Wonosobo, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Bupati Wonosobo wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 10 Oktober 2023



SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Bupati Wonosobo;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
9. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 180/109 TAHUN 2023  
TENTANG  
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN WONOSOBO  
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI WONOSOBO TENTANG  
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO  
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN WONOSOBO TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI WONOSOBO TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN WONOSOBO TAHUN ANGGARAN 2023

I. KEBIJAKAN UMUM

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 179 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Diktum J.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, dan Butir F.1.f.27).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, ditegaskan bahwa Pengambilan Keputusan mengenai Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dilakukan oleh DPRD Bersama Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir (30 September) dan dalam hal DPRD sampai batas waktu dimaksud tidak mengambil Keputusan Bersama dengan Kepala Daerah terhadap Rancangan Perda tentang Perubahan APBD, Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran yang telah dianggarkan dalam APBD Tahun anggaran berkenaan/APBD Induk.

Persetujuan Bersama atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2023 telah disepakati dan ditandatangani antara DPRD dan Kepala Daerah pada tanggal 15 September 2023 dan dokumen Rancangan Perda Perubahan disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan evaluasi pada tanggal 18 September 2023. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan tersebut diatas.

Untuk itu guna memastikan ketepatan waktu penetapan APBD dan menjamin pelaksanaan pekerjaan dalam APBD dapat diselesaikan pada tahun anggaran berjalan, kedepan Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam penyusunan APBD harus tetap konsisten mengacu Jadwal dan Tahapan Penyusunan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pada dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)-Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:

NO	URAIAN	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan KUA-PPAS (Rp)	RAPERDA Perubahan APBD (Rp)
1.	Pendapatan Daerah	2.055.733.390.662,00	2.051.843.875.779,00	2.058.853.390.662,00
2.	Belanja Daerah	2.192.139.661.656,00	2.188.250.146.773,00	2.192.339.661.656,00
3.	Surplus/Defisit	(136.406.270.994,00)	(136.406.270.994,00)	(133.486.270.994,00)
4.	Pembiayaan Netto	136.406.270.994,00	136.406.270.994,00	133.486.270.994,00
5.	SILPA	0	0	0

Sehubungan data tersebut diatas, terdapat ketidaksesuaian pengalokasian anggaran pendapatan dan belanja pada tahapan Perubahan RKPD dengan Perubahan KUA-PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Mengacu dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan dokumen pendukung lainnya yang telah disampaikan dalam rangka evaluasi, perbedaan tersebut terdapat pada proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Transfer antara dokumen Perubahan RKPD dengan dokumen Perubahan KUA-PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, diantaranya pada pos Pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-Lain PAD Yang Sah, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang mengalami perubahan anggaran.

Namun demikian, peningkatan dan/atau penurunan dimaksud belum dijelaskan dalam dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan dokumen pendukung lainnya, sehingga menyebabkan adanya ketidaksesuaian pada dokumen perencanaan penganggaran. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Wonosobo agar memberikan penjelasan berkenaan dengan ketidaksesuaian penganggaran dimaksud.

3. Berkaitan dengan pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada beberapa perangkat daerah, terdapat perubahan perencanaan anggaran dalam dokumen Perubahan RKPD, Perubahan PPAS dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir pada Lampiran VIII Dokumen Rancangan Peraturan Daerah, antara lain:

- a. Dinas Kesehatan

Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan Rp1.163.267.000,00, namun pada Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp1.138.267.000,00.

- b. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

- 1) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan Rp134.000.000,00, namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp135.000.000,00;

- 2) Sub Kegiatan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan Rp180.000.000,00, namun tidak dianggarkan pada Perubahan PPAS dan Perubahan Raperda;
  - 3) Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan Rp10.965.263.000,00, namun pada Perubahan PPAS sebesar Rp11.144.263.000,00 dan Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp11.344.263.000,00; dan
  - 4) Sub Kegiatan Penggantian Jembatan, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan Rp2.033.027.400,00, namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp1.696.127.400,00.
- c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan Rp9.951.000,00, namun pada Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp59.951.000,00.
- d. Sekretariat Daerah
- Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan Rp382.825.500,00, namun pada Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp482.825.500,00.
- e. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Sub Kegiatan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan Rp6.071.948.480,00, namun pada Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp5.621.948.480,00.
- f. Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah
- 1) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan Rp430.000.000,00, namun pada Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp487.000.000,00; dan
  - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan Rp11.762.009.780,00, namun pada Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp11.915.009.780,00.
- g. Kecamatan Wonosobo
- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan Rp1.584.617.338,00, namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp1.581.867.338,00; dan
  - 2) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan Rp3.906.821.004,00, namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp3.907.171.004,00.
- h. Kecamatan Kertek
- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan Rp274.600.000,00, namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp281.300.000,00; dan
  - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan Rp43.400.000,00, namun

pada Perubahan PPAS dan Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp36.700.000,00.

i. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan Rp400.000.000,00, namun pada Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp1.050.000.000,00.

Konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran wajib dipedomani dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, mengingat sasaran target capaian program, kegiatan dan sub kegiatan (*output*) serta target hasil (*outcome*) yang diharapkan memerlukan komitmen dan/atau keterpaduan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran, sehingga akan terjaga sinkronisasi dan konsistensi satu sama lain. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Wonosobo agar dapat memberikan penjelasan terkait dengan perubahan perencanaan anggaran dimaksud.

4. Berkaitan dengan Dokumen Evaluasi Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dapat kami kemukakan bahwa penyajian informasi pada Lampiran Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 berkenaan dengan dokumen lampiran yang terdapat dalam dokumen Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD, untuk itu kami mengapresiasi. Kedepan Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam menyajikan informasi dalam dokumen APBD harus tetap konsisten mangacu ketentuan terkait Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran berkenaan.

## II. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2023 harus merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Berkenaan dengan rencana pendapatan daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam dokumen Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang kami evaluasi, telah terdapat penjelasan sumber-sumber pendapatan sesuai Butir F.1.a.23) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Pencantuman dasar hukum pendapatan dalam kolom penjelasan pada Rancangan Peraturan Kabupaten Wonosobo tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 diperlukan sehingga akan lebih informatif.
2. Target Pendapatan Daerah pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan semula Rp2.013.604.156.768,00 bertambah Rp45.249.233.894,00 menjadi Rp2.058.853.390.662,00, secara umum dapat digambarkan sebagai berikut :
  - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dianggarkan semula Rp243.395.028.265,00 bertambah Rp29.688.713.965,00 menjadi Rp273.083.742.230,00 atau 13,26% dari total pendapatan daerah;
  - b. Pendapatan Transfer dianggarkan semula Rp1.727.465.775.000,00 bertambah Rp7.758.961.012,00 menjadi Rp1.735.224.736.012,00 atau 84,28% dari total pendapatan daerah; dan
  - c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dianggarkan semula Rp42.743.353.503,00 bertambah Rp7.801.558.917,00 menjadi Rp50.544.912.420,00 atau 2,46% dari total pendapatan daerah.

Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat ketergantungan Kabupaten Wonosobo terhadap Pendapatan Transfer dan Hibah masih cukup tinggi yaitu sebesar 84,28% dari total Pendapatan Daerah. Sedangkan Kemandirian Daerah masih relatif rendah, terlihat dari proporsi PAD yang sebesar 13,26% dari total Pendapatan Daerah.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Wonosobo agar tetap konsisten untuk:

- a. melakukan langkah-langkah optimalisasi pada kegiatan pemungutan pajak daerah, antara lain dengan melakukan rangkaian kegiatan mulai penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak dan pengawasan penyeterannya dengan berbasis teknologi, serta tetap melakukan koordinasi pemanfaatan dan penatausahaan BMD sebagai upaya peningkatan pendapatan daerah;
- b. meningkatkan iklim investasi dan berusaha serta pengembangan ekspor di Kabupaten Wonosobo dengan harapan secara bertahap dapat mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari Pemerintah Pusat melalui Dana Perimbangan sehingga berpengaruh terhadap peningkatan Kemandirian Daerah di Kabupaten Wonosobo; dan
- c. melakukan prognosis target pendapatan secara lebih akurat sesuai dengan potensi sumber pendapatan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan perkembangan berbagai indikator perekonomian nasional dan daerah.

### 3. Penetapan target Pendapatan Transfer pada:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat semula Rp1.575.482.595.000,00 berkurang Rp2.094.164.764,00 menjadi Rp1.573.388.430.236,00 atau menurun sebesar 0,13%; dan
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah semula Rp151.983.180.000,00 bertambah Rp9.853.125.776,00 menjadi Rp161.836.305.776,00 atau meningkat sebesar 6,48%.

Agar dilakukan koordinasi secara intensif ke Pemerintah Pusat terkait dengan poin pada huruf a dan ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait dengan poin pada huruf b yang merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi guna memperoleh data yang paling akurat dalam rangka penganggaran alokasi dimaksud.

## III. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya. Berkenaan dengan belanja pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 disampaikan sebagai berikut:

1. Penganggaran belanja pada Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, belum disertai penjelasan mengenai dasar hukum, lokasi sub kegiatan dan belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya, serta sumber pendanaan sub kegiatan.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Wonosobo agar menyesuaikan lampiran Rancangan Peraturan Bupati dimaksud sesuai ketentuan tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Butir F.1.a.23) lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

2. Penyediaan anggaran dengan kode rekening 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN semula Rp511.703.720.813,00 bertambah Rp6.369.678.613,00 menjadi Rp518.073.399.426,00 atau meningkat sebesar 1,24% dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Belanja Gaji Pokok ASN semula Rp378.729.025.455,00 bertambah Rp6.545.227.476,00 menjadi Rp385.274.252.931,00 atau meningkat sebesar 1,73%;
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN semula Rp33.681.209.567,00 bertambah Rp4.509.800.487,00 menjadi Rp38.191.010.054,00 atau meningkat sebesar 13,39%;
  - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN semula Rp6.487.132.400,00 berkurang Rp1.191.423.699,00 menjadi Rp5.295.708.701,00 atau menurun sebesar 18,37%;
  - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN semula Rp34.626.927.388,00 berkurang Rp730.287.457,00 menjadi Rp33.896.639.931,00 atau menurun sebesar 2,11%;
  - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN semula Rp3.446.947.000,00 berkurang Rp262.861.100,00 menjadi Rp3.184.085.900,00 atau menurun sebesar 7,63%;
  - f. Belanja Tunjangan Beras ASN semula Rp23.774.772.663,00 bertambah Rp249.697.436,00 menjadi Rp24.024.470.099,00 atau meningkat sebesar 1,05%;
  - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN semula Rp2.013.980.000,00 berkurang Rp410.723.424,00 menjadi Rp1.603.256.576,00 atau menurun sebesar 20,39%;
  - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN semula Rp19.625.000,00 bertambah Rp2.700.000,00 menjadi Rp22.325.000,00 atau meningkat sebesar 13,76%;
  - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN semula Rp25.200.701.340,00 berkurang Rp1.687.451.106,00 menjadi Rp23.513.250.234,00 atau menurun sebesar 6,70%;
  - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN semula Rp970.850.000,00 berkurang Rp155.000.000,00 menjadi Rp815.850.000,00 atau menurun sebesar 15,97%; dan
  - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN semula Rp2.752.550.000,00 berkurang Rp500.000.000,00 menjadi Rp2.252.550.000,00 atau menurun sebesar 18,16%.

Anggaran belanja tersebut agar disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dihitung secara cermat sesuai dengan kebutuhan pendanaan sampai dengan bulan Desember 2023, sehingga pengeluaran gaji dan tunjangan ASN akan secara optimal dan efisien terserap sesuai kebutuhan guna menghindari besarnya SILPA diakhir Tahun Anggaran 2023.

3. Terdapat kenaikan belanja pada obyek Belanja Jasa Kantor, semula Rp105.014.860.252,00 bertambah Rp7.315.363.000,00 menjadi Rp112.330.223.252,00 atau meningkat sebesar 6,97%, Namun demikian, terhadap beberapa komponen belanja yang sedianya diperuntukkan guna pemenuhan kebutuhan tenaga non ASN di Pemerintah Kabupaten Wonosobo antara lain pada:

- a. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan semula Rp9.668.600.000,00 bertambah Rp3.202.545.700,00 menjadi Rp12.871.145.700,00 atau meningkat sebesar 33,12%;
- b. Belanja Jasa Tenaga Kesehatan semula Rp3.013.000.931,00 berkurang Rp964.849.707,00 menjadi Rp2.048.151.224,00 atau menurun sebesar 32,02%;
- c. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum semula Rp4.831.467.500,00 berkurang Rp229.593.060,00 menjadi Rp4.601.874.440,00 atau menurun sebesar 4,75%;
- d. Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat semula Rp740.722.371,00 bertambah Rp18.050.000,00 menjadi Rp758.772.371,00 atau meningkat sebesar 2,44%;
- e. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana semula Rp443.800.000,00 berkurang Rp1.000.000,00 menjadi Rp442.800.000,00 atau menurun sebesar 0,23%;
- f. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial semula Rp493.125.000,00 berkurang Rp6.000.000,00 menjadi Rp487.125.000,00 atau menurun sebesar 1,22%;
- g. Belanja Jasa Tenaga Administrasi semula Rp23.425.307.160,00 berkurang Rp377.156.700,00 menjadi Rp23.048.150.460,00 atau menurun sebesar 1,61%;
- h. Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum semula tidak dianggarkan, dalam Raperda Perubahan APBD menjadi Rp56.044.000,00 atau meningkat sebesar 100,00%;
- i. Belanja Jasa Tenaga Ahli semula Rp2.074.471.569,00 berkurang Rp3.485.000,00 menjadi Rp2.070.986.569,00 atau menurun sebesar 0,17%; dan
- j. Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi semula Rp418.485.000,00 berkurang Rp32.887.500,00 menjadi Rp385.597.500,00 atau menurun sebesar 7,86%.

Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam mengelola kebijakan kepegawaian khususnya pegawai Non ASN yang berdampak pada pengeluaran APBD agar tetap memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 dan perubahannya, yang menegaskan bahwa adanya larangan pengangkatan tenaga honorer atau sejenisnya, kecuali diatur lain oleh peraturan pemerintah. Untuk itu, agar menjadikan perhatian bahwa:

- a. mengingat sisa waktu setelah penetapan Perubahan APBD, penyediaan anggaran dimaksud agar dicermati kembali dengan mengedepankan azas rasional, efisien dan akuntabel, serta disesuaikan dengan kebutuhan riil sesuai Analisis Beban Kerja (ABK) SKPD.
- b. penyediaan Jasa Tenaga Pendidikan, agar memperhatikan pula kuota pemenuhan *recruitment* Tenaga Pendidikan Aparatur Sipil Negara (ASN), baik dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
- c. segera melakukan pemetaan pegawai non-ASN, bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan/diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon PNS maupun calon PPPK dan melaksanakan langkah-langkah strategis penyelesaian Pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi calon PNS maupun calon PPPK dimaksud sesuai ketentuan perundang-undangan sebelum batas waktu tanggal 28 November 2023 sebagaimana diamanatkan dalam Surat Menteri Pemberdayaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/185/M.SM.02.03/2022 tanggal 31 Mei 2022 Hal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

4. Penganggaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi semula Rp1.969.482.000,00 berkurang Rp323.150.000,00 menjadi Rp1.646.332.000,00 atau menurun sebesar 16,41%, yang antara lain diuraikan pada:
  - a. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural semula Rp104.000.000,00 berkurang Rp30.000.000,00 menjadi Rp74.000.000,00 atau menurun sebesar 28,85%;
  - b. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural semula Rp136.691.000,00 bertambah Rp163.500.000,00 menjadi Rp300.191.000,00 atau meningkat sebesar 119,61%;
  - c. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik semula Rp50.000.000,00 menjadi tidak dianggarkan dalam Raperda Perubahan APBD;
  - d. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air semula Rp142.500.000,00 bertambah Rp250.000,00 menjadi Rp142.750.000,00 atau meningkat sebesar 0,18%; dan
  - e. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi semula Rp300.000.000,00 berkurang Rp200.000.000,00 menjadi Rp100.000.000,00 atau menurun sebesar 66,67%.

Khusus penyediaan yang secara substansi akan menghasilkan dokumen perencanaan kegiatan bersifat fisik, agar dapat dialokasikan secara cermat kepastian tindak lanjut pembangunannya, sehingga akan efektif digunakan dalam menunjang pencapaian prioritas daerah. Hal ini mengingat masih banyaknya saldo Konstruksi Dalam Pekerjaan pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2022.

Selanjutnya berkenaan dengan penyediaan anggaran belanja Jasa Konsultansi Perencanaan pada Rancangan Perubahan Perda tentang APBD Tahun anggaran 2023 dimaksud, apabila merupakan bagian dari penganggaran belanja modal/fisik maka Pemerintah Kabupaten Wonosobo harus menyesuaikan kembali penganggaran jasa konsultasi perencanaan tersebut menjadi bagian tidak terpisahkan dalam penganggaran pengadaan belanja modal/fisik mengacu ketentuan bahwa nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

5. Penyediaan alokasi untuk Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial, dapat dikemukakan sebagai berikut :
  - a. Belanja Hibah semula dianggarkan Belanja Hibah semula Rp107.855.504.840,00 bertambah Rp26.328.284.520,00 menjadi Rp134.183.789.360,00 atau atau 6,12% dari total Belanja Daerah pada Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Terdapat perubahan alokasi anggaran yang cukup signifikan, antara lain:
    - 1) Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat semula Rp7.500.000,00 bertambah Rp20.184.275.800,00 menjadi Rp20.191.775.800,00 atau meningkat sebesar 269.123,68%;

- 2) Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat semula tidak dianggarkan, pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp493.938.000,00;
  - 3) yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan semula Rp3.847.500.000,00 bertambah Rp2.668.000.000,00 menjadi Rp6.515.500.000,00 atau meningkat sebesar 69,34%;
  - 4) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar semula Rp26.239.330.000,00 berkurang Rp6.020.280.000,00 menjadi Rp20.219.050.000,00 atau menurun sebesar 22,94%;
  - 5) Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar semula Rp32.216.374.840,00 bertambah Rp8.523.850.720,00 menjadi Rp40.740.225.560,00 atau meningkat sebesar 26,46%;
  - 6) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan semula Rp675.000.000,00 berkurang Rp25.000.000,00 menjadi Rp650.000.000,00 atau menurun sebesar 3,70%;
  - 7) Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan semula Rp31.175.000.000,00 bertambah Rp21.000.000,00 menjadi Rp31.196.000.000,00 atau meningkat sebesar 0,07%; dan
  - 8) Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta semula Rp12.065.400.000,00 bertambah Rp482.500.000,00 menjadi Rp12.547.900.000,00 atau meningkat sebesar 4,00%.
- b. Belanja Bantuan Sosial semula dianggarkan sebesar Rp11.354.600.000,00 bertambah Rp828.600.000,00 menjadi Rp12.183.200.000,00 atau 0,56% dari total Belanja Daerah pada Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Terdapat perubahan alokasi anggaran yang cukup signifikan, antara lain:
- 1) Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu semula Rp5.894.600.000,00 bertambah Rp848.600.000,00 menjadi Rp6.743.200.000,00 atau meningkat sebesar 14,40%; dan
  - 2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga semula Rp2.455.000.000,00 berkurang Rp20.000.000,00 menjadi Rp2.435.000.000,00 atau menurun sebesar 0,81%.

Berkenaan dengan komposisi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud, kepada Pemerintah Kabupaten Wonosobo disampaikan bahwa :

- a. Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, sebagaimana maksud Pasal 298 ayat 94) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir 2.s.1).e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.
- b. Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus terjamin efektivitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Perangkat

Daerah berkenaan dengan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah.

- c. Melakukan pengendalian dengan intensif guna menghindari tidak terserapnya alokasi belanja dimaksud, mengingat alokasi belanja tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat secara riil dengan berkaca pada Tahun Anggaran 2022 realisasi Belanja Hibah sebesar 98,54% atau terdapat sisa anggaran Rp1.211.174.904,00 dan Belanja Bantuan Sosial sebesar 90,37% atau terdapat sisa anggaran Rp1.526.481.360,00.
  - d. Memberikan penjelasan atas pengurangan alokasi komponen Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial tersebut, mengingat alokasi dimaksud telah diakomodir dalam APBD Induk Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2023.
6. Jumlah alokasi anggaran untuk jenis Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 semula Rp321.789.578.561,00 bertambah Rp28.071.570.107,00 menjadi Rp349.861.148.668,00 atau secara proporsi sebesar 15,96% dari total belanja daerah. Proporsi belanja modal pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 tersebut, naik sebesar 0,48% dari proporsi belanja modal dibandingkan total belanja pada APBD Murni Tahun Anggaran 2023 sebesar 15,48%.

Selanjutnya perlu ditegaskan kembali bahwa mengingat Tahun 2023 tema Rencana Kerja Pemerintah adalah "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan", yang difokuskan pada Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi dan Transformasi Ekonomi. Untuk itu, maka Pemerintah Kabupaten Wonosobo sedianya lebih memfokuskan anggaran belanja modal dimaksud guna mendukung tema RKP tersebut.

7. Penyediaan anggaran Belanja Modal pada beberapa Perangkat Daerah, antara lain:
- a. Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga
    - 1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Sub Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Baru semula dianggarkan Rp649.400.000,00, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp1.248.950.000,00;
    - 2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah semula dianggarkan Rp4.657.825.000,00, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp7.419.590.000,00;
    - 3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Sub Kegiatan semula dianggarkan Rp4.538.560.000,00, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp7.465.360.000,00;
    - 4) Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sub Kegiatan semula tidak dianggarkan, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp2.598.700.000,00;
    - 5) Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sub Kegiatan semula dianggarkan Rp1.198.700.000,00, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp4.698.700.000,00;
    - 6) Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Sub Kegiatan semula dianggarkan Rp2.099.337.000,00, namun dalam Rancangan Peraturan

Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp3.258.137.000,00;

- 7) Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sub Kegiatan semula tidak dianggarkan, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp2.450.000.000,00;
- 8) Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sub Kegiatan semula dianggarkan Rp503.150.000,00, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp3.003.000.000,00; dan
- 9) Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah semula tidak dianggarkan, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp5.573.010.000,00.

b. Dinas Kesehatan

- 1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya semula dianggarkan Rp62.013.902,00, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp62.248.642,00;
- 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD semula dianggarkan Rp939.113.240,00, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp1.520.512.527,00;
- 3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD semula tidak dianggarkan, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp145.000.000,00;
- 4) Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan semula dianggarkan Rp6.034.123.163,00, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp7.125.043.163,00;
- 5) Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sub Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan semula dianggarkan Rp7.165.835.000,00, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp7.726.535.000,00;
- 6) Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sub Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan semula tidak dianggarkan, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp5.000.000,00; dan
- 7) Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sub Kegiatan Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet semula dianggarkan Rp37.000.000,00, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp40.000.000,00.

c. RSUD Setjonegoro

- 1) Belanja Modal Tanah pada Sub Kegiatan Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot semula tidak dianggarkan, namun dalam Rancangan Peraturan

Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp6.900.000.000,00; dan

- 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sub Kegiatan Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot semula dianggarkan Rp2.645.000.000,00, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp5.614.046.990,00.

d. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

- 1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sub Kegiatan Pengadaan Mebel semula dianggarkan Rp25.000.000,00, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp135.000.000,00;
- 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya semula dianggarkan Rp45.940.224,00, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp52.400.000,00;
- 3) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya semula tidak dianggarkan, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp31.400.000,00;
- 4) Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan semula dianggarkan Rp9.000.000,00, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp11.000.000,00;
- 5) Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan semula dianggarkan Rp10.298.000.000,00, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp10.303.928.000,00;
- 6) Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan semula dianggarkan Rp829.880.000,00, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp929.093.611,00; dan
- 7) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada Sub Kegiatan Penggantian Jembatan semula dianggarkan Rp712.460.000,00, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp1.690.100.000,00.

e. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan

- 1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota semula tidak dianggarkan, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp197.400.000,00;
- 2) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota semula tidak dianggarkan, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp2.991.600.000,00;
- 3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor semula tidak dianggarkan, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp7.750.000,00;

- 4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor semula tidak dianggarkan, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp12.010.000,00;
- 5) Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor semula tidak dianggarkan, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp85.300.000,00; dan
- 6) Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota semula tidak dianggarkan, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp59.747.080,00.

f. Dinas Pangan, Pertanian Dan Perikanan

- 1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani semula tidak dianggarkan, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp95.000.000,00;
- 2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya semula tidak dianggarkan, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp182.212.500,00;
- 3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan semula tidak dianggarkan, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp1.450.000.000,00; dan
- 4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan semula tidak dianggarkan, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp2.925.000.000,00.

g. Dinas Lingkungan Hidup

- 1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sub Kegiatan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota semula tidak dianggarkan, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp699.499.000,00;
- 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota semula dianggarkan Rp26.062.927,00, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp29.126.067,00;
- 3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati semula dianggarkan Rp1.000.000,00, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp18.600.000,00; dan

- 4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Sub Kegiatan Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali semula dianggarkan Rp582.850.000,00, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp767.657.000,00.
- h. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya semula dianggarkan Rp467.900.000,00, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp521.178.225,00.
- i. Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB semula dianggarkan Rp750.000.000,00, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp1.050.000.000,00.
- j. Dinas Komunikasi Dan Informatika
- 1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya semula dianggarkan Rp193.500.000,00, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp382.100.000,00; dan
- 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah semula dianggarkan Rp1.216.482.100,00, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp1.257.182.100,00.
- k. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya semula tidak dianggarkan, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp33.711.126,00.
- l. Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah
- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal semula tidak dianggarkan, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp110.342.100,00.
- m. Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sub Kegiatan Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota semula tidak dianggarkan, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp250.000.000,00.
- n. Dinas Perdagangan Dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan semula dianggarkan Rp706.074.808,00, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp1.364.101.930,00.
- o. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- 1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat

Daerah semula dianggarkan Rp70.700.000,00, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp80.700.000,00; dan

- 2) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada Sub Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan semula tidak dianggarkan, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp50.000.000,00.
- p. Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah
- 1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan semula tidak dianggarkan, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp9.000.000.000,00; dan
  - 2) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah semula dianggarkan Rp50.000.000,00, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp80.000.000,00.
- q. Inspektorat
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya semula dianggarkan Rp45.000.000,00, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp50.000.000,00.
- r. Kecamatan Wonosobo
- 1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya semula dianggarkan Rp145.220.220,00, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp159.870.220,00;
  - 2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya semula tidak dianggarkan, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp30.000.000,00; dan
  - 3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan semula dianggarkan Rp857.000.000,00, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp957.000.000,00.
- s. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya semula tidak dianggarkan, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp100.000.000,00.

Harus menjadikan perhatian dari Pemerintah Kabupaten Wonosobo, bahwa dalam penganggaran program/kegiatan/sub kegiatan utamanya yang mempunyai keluaran (*output*) berupa fisik dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, agar mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan, sehingga capaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan dimaksud dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan.

8. Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga dianggarkan tetap Rp5.500.000.000,00. Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam pelaksanaannya harus tetap mengacu pada ketentuan Peraturan Kepala Daerah tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,

Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga.

Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Wonosobo harus tetap mempertimbangkan tindak lanjut Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 500/4825/SJ tanggal 19 Agustus 2022 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah, dalam rangka kebijakan menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau di masyarakat, dengan menyediakan anggaran untuk :

- a. Mendukung tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dengan menyediakan alokasi anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait; dan
  - b. Pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan 9 (Sembilan) bahan pokok, melalui belanja tidak terduga yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan.
9. Dalam rangka mengawal pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Daerah, Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah mengalokasikan anggaran pengawasan semula Rp8.107.886.446,00 bertambah Rp332.163.874,00 menjadi Rp8.440.050.320,00 atau secara proporsi sebesar 0,38% dari total belanja daerah. Proporsi belanja pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 tersebut, turun sebesar 0,01% dari proporsi belanja dibandingkan total belanja pada APBD Murni Tahun Anggaran 2023 sebesar 0,39%. Sesuai dengan butir G.9.b.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, bahwa Pemerintah Kabupaten Wonosobo wajib mengalokasikan program pengawasan paling sedikit sebesar 0,50% dari total belanja daerah untuk daerah yang besaran total belanja daerahnya diatas Rp2.000.000.000.000,00. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Wonosobo agar mempertimbangkan penyediaan anggaran dimaksud pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 mengacu ketentuan dimaksud.
10. Penyediaan anggaran pendapatan dan belanja dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Wonosobo tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 pada perangkat daerah yang menjalankan pola pengelolaan keuangan BLUD pada RSUD Setjonegoro dan BLUD Puskesmas pada Dinas Kesehatan sebagai berikut:

SILPA BLUD	:		=	Rp43.186.557.273,00	
Pendapatan	:	Rp105.000.000.000,00 + Rp47.904.334.350,00	=	Rp152.904.334.350,00	+
				Rp196.090.891.623,00	
Belanja	:	Rp123.638.976.180,00 + Rp51.051.914.200,00	=	Rp174.690.890.380,00	-
				Rp21.400.001.243,00	

Dengan demikian, terdapat pendapatan BLUD sebesar Rp21.400.001.243,00 yang tidak digunakan untuk operasional RSUD. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pasal 195 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menegaskan bahwa Pendapatan Rumah Sakit yang dikelola Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah digunakan seluruhnya secara langsung untuk biaya operasional Rumah Sakit dan tidak dapat dijadikan sebagai pendapatan Negara atau pendapatan Pemerintah Daerah.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Wonosobo perlu melakukan perbaikan alokasi anggaran Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 pada BLUD RSUD supaya seluruh pendapatan RSUD, termasuk dengan SILPA, digunakan seluruhnya untuk operasional RSUD.

11. Berkenaan dengan rencana pembiayaan Pilkada Tahun 2024 oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo, telah dialokasikan anggaran Belanja Hibah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melalui Sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah, meliputi :
  - a. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) semula tidak dianggarkan, pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp5.000.042.000,00; dan
  - b. Komisi Pemilihan Umum (KPU) semula tidak dianggarkan, pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp15.191.733.800,00.

Mendasarkan ketentuan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tanggal 24 Januari 2023 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, diantaranya ditegaskan bahwa :

- a. Penyediaan dana hibah Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Bupati dan Wakil Bupati wajib dianggarkan pada TA 2023 sebesar 40% (empat puluh persen) dan TA 2024 dianggarkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran total dana hibah yang disepakati antara TAPD, KPU dan Bawaslu;
- b. Bagi pemerintah daerah yang belum menganggarkan atau telah menganggarkan tetapi belum sesuai kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Bupati dan Wakil Bupati pada APBD TA 2023, agar melakukan penyesuaian penganggaran melalui perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2023 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2023.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Wonosobo harus memastikan penyediaan anggaran kebutuhan penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024 yang harus disediakan pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar 40% dari total dana hibah mengacu ketentuan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tersebut, dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang bersumber dari APBD, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 Tahun 2019 sebagaimana butir G.41 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

12. Pemerintah Kabupaten Wonosobo agar melakukan pencermatan dan penelitian kembali atas:
  - a. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang mengalami pergeseran sebelum tahapan Perubahan APBD dan/atau pengurangan maupun penghapusan anggarannya dalam rangka mengantisipasi apabila terdapat realisasi belanja pada Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah berubah anggarannya;
  - b. Penyesuaian anggaran pada Program/Kegiatan/Sub Kegiatan berdasarkan hasil klarifikasi/evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya berkaitan dengan pelaporan anggaran yang bersumber dari dana transfer Pemerintah; dan
  - c. Penyesuaian atas tindak lanjut Hasil Evaluasi APBD sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

13. Penyediaan anggaran yang tercantum dalam pos Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer yang diuraikan dalam jenis, obyek maupun rincian obyek belanja pada masing-masing kode rekening belanja, harus dianggarkan sesuai dengan peruntukannya, dengan mengedepankan prinsip efektivitas dan efisiensi dengan anggaran berbasis kinerja ditinjau dari indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan yang diharapkan. Oleh karena itu, apabila terdapat pencantuman kode rekening yang belum sesuai dengan peruntukannya, guna tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Wonosobo harus melakukan penyesuaian untuk selanjutnya dicantumkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2023.

#### IV. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

1. Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) semula dianggarkan sebesar Rp81.866.723.102,00 bertambah Rp56.427.772.092,00 menjadi Rp138.294.495.194,00 atau meningkat sebesar 68,93%. Mengingat alokasi SiLPA pada Perubahan APBD tersebut diantaranya terdapat kewajiban yang harus dibiayai pada Tahun Anggaran 2023, maka Pemerintah Kabupaten Wonosobo harus cermat dalam memilah dan mengidentifikasi alokasi SiLPA dimaksud untuk memastikan kewajiban tersebut tidak menjadi beban pada tahun anggaran berikutnya.
2. Penyediaan anggaran pada Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan rekening 6.2.02 dianggarkan semula Rp7.080.000.000,00 bertambah Rp2.920.000.000,00 menjadi Rp10.000.000.000,00 atau meningkat sebesar 41,24%.

Penyediaan anggaran tersebut harus terjamin efektivitas pengelolaan serta akuntabilitas, digunakan sesuai dengan tujuan terbentuknya badan usaha dimaksud dan kinerjanya menunjukkan prospek yang baik serta memberikan kontribusi laba yang signifikan (*performance based*) pada Pemerintah Kabupaten Wonosobo, dan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.

Dalam hal jumlah Penyertaan Modal dimaksud tidak melebihi jumlah yang tercantum dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal, maka Pemerintah Kabupaten Wonosobo tidak perlu melakukan perubahan atas Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal dimaksud.

#### V. LAIN-LAIN

1. Hasil Pencermatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :
  - 1) Konsideran “Menimbang” diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
  - 2) Dasar Hukum “Mengingat”:

- a. Agar ditambahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah.
  - b. Dasar hukum “mengingat” agar dicermati kembali dan disesuaikan dengan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- 3) Pasal 9:
- a. Ayat (1) frasa “Tahun Anggaran 2022” diubah menjadi “Tahun Anggaran 2023”.
  - b. Ayat (3) agar dicermati kembali dan disesuaikan dengan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Hasil Pencermatan Rancangan Peraturan Kabupaten Wonosobo tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :
- 1) Konsideran “menimbang” disempurnakan sebagai berikut:  
“bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal .. Peraturan Daerah Nomor .. Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;”
  - 2) Dasar hukum “mengingat” agar ditambahkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah.
3. Penganggaran pendapatan dan belanja dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Kabupaten Wonosobo tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 agar dicermati kembali serta disesuaikan dengan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 258/P/2023 tentang Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Bagi Sekolah Yang Melaksanakan Program Sekolah Penggerak Dan Sekolah Yang Memiliki Prestasi Tahun Anggaran 2023 dan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 259/P/2023 tentang Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Bagi Sekolah Yang Memiliki Kemajuan Terbaik Tahun Anggaran 2023.
4. Dalam pelaksanaan arah kebijakan daerah melalui program/kegiatan/sub kegiatan yang tercantum dalam Perubahan APBD Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2023, harus memperhatikan kaidah pengelolaan keuangan daerah yang baik serta prinsip-prinsip Anti-Korupsi yang dipedomani dalam peraturan Perundang-undangan khususnya dalam konteks pengadaan barang/jasa, serta bebas dari kepentingan-kepentingan yang berujung pada tindakan merugikan keuangan daerah dengan mempedomani tata cara pengelolaan administrasi, keuangan dan pelaporan serta keterbukaan pada saat pengawasan dan evaluasi.

Selanjutnya, guna menghindari duplikasi kewenangan implementasi kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, maka pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah harus tetap mengacu pada Peraturan Kepala Daerah tentang Struktur, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Sehingga apabila ditemukan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam proses perencanaan dan penggarahan yang tidak sesuai, maka agar dilakukan penyesuaian kembali pada Perubahan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

5. Penganggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Kabupaten Wonosobo tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, tetap harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Evaluasi ini bersifat pengujian terbatas untuk memberikan penilaian kepada Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap kepatuhan, substansi dan materi penyusunan dan penetapan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Evaluasi ini tidak dimaksudkan untuk mendeteksi adanya tindak pidana korupsi. Namun demikian, dalam hal pelaksanaan evaluasi menemukan indikasi tindak pidana korupsi, akan diungkapkan dalam hasil evaluasi ini.

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,  
  
NANA SUDJANA